



Jl. M.H Thamrin No.2, Jakarta 10350, Indonesia. Tel. 500-131. www.bi.go.id

FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Nomor Pendaftaran: (diisi petugas layanan informasi)

Yang bertanda tangan dibawah ini mengajukan informasi :

Nama pemohon informasi :
Nomor KTP/NPWP :
Pekerjaan pemohon informasi :
Alamat pemohon informasi :
.....
Nomor telepon :
E-mail :
Informasi yang dibutuhkan :
Tujuan permohonan informasi :

Diisi oleh petugas layanan informasi

Keputusan perolehan informasi : Menerima Menolak
Alasan penolakan :
Cara memperoleh informasi : Melihat Membaca Mendengarkan Mencatat
Bentuk salinan informasi : Hardcopy Softcopy
Cara penyampaian informasi : Langsung Pos Kurir Fax E-mail

Data dan informasi yang kami peroleh akan menjadi konsumsi pribadi dan akan kami pergunakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

..... 2021

Petugas Informasi Publik

Pemohon Informasi Publik

(.....)

(.....)

Hak-hak Pemohon Informasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

1. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali:
 - a. Informasi yang dapat membahayakan negara;
 - b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
 - d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
 - e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.
2. Penerimaan Tanda Bukti Permohonan Informasi. Apabila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi Anda kurang lengkap.
3. Pemohon informasi berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis 1x7 hari kerja, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.
4. Biaya yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan surat keputusan Pimpinan Badan Publik adalah (diisi sesuai dengan surat keputusan Pimpinan Badan Publik).
5. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada Atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
6. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.